

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 4 TAHUN : 1983 SERI : C NOMOR . 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 7 TAHUN 1982

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Keputusan Mendagri No. 44 Tahun 1980, tentang Pedoman Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.5/132/1981 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN .**

B A B I

KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri .
- b. Pemerintah Kelurahan adalah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat, yang terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan .
- c. Perangkat Kelurahan adalah pembantu pemerintahan di Kelurahan yang terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-Kepala lingkungan.
- d. Lingkungan adalah bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan .
- e. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya .
- f. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II P a t i .
- g. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

P a s a l 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas :
 - a. Kepala Kelurahan.
 - b. Sekretaris Kelurahan.
 - c. Kepala - kepala Urusan.
 - d. Kepala - kepala Lingkungan .
- (2) Jumlah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan .
- (3) Jumlah urusan, ada lima urusan terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintahan.
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan .
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat .
 - d. Urusan Keuangan .
 - e. Urusan Umum .
- (4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini .

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KELURAHAN, SEKRETARIS KELURAHAN, KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA KEPALA LINGKUNGAN .

P a s a l 3

Kedudukan, Tugas & Fungsi Kepala Kelurahan .

- (1) Kepala Kelurahan berkedudukan sebagai alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .
- (2) Kepala Kelurahan mempunyai tugas, sebagai penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban .
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal ini Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. menggerakkan partisipasi masyarakat .
 - b. melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya.
 - c. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan.
 - d. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan .
 - e. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban .

P a s a l 4

Tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan .

- (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada Kepala Kelurahan .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat 1 pasal ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
 - b. melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan dan urusan Kemasyarakatan .

P a s a l 5

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya .